

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 03/Kpts/Kpu-Kab-001.329980/TAHUN 2014 TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43, 43, 44, dan 45 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pemungutan Suara yang sudah terbentuk sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 perlu dikukuhkan kembali untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Sukabumi; berdasarkan surat edaran kpu nomor 870/KPU/XII/2003 Tanggal 31 desember 2013 perihal pengangkatan/ penetapan kembali PPK dan sekretariat PPK serta PPS dan sekretariat PPS dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2004; bahwa pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Ini Adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 2011 Tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Kpu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 Dan 01 Tahun 2012 Entang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 05/Kpts/ Kpu-Kab011,329980/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Sukabumi; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XI1/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali; Hasil Rapat Pleno Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 6 Januari 2014.

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-001.329980/TAHUN 2014 Diatur Tentang :

Menetapkan kembali nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemungutan Suara; Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 05/Kpts/ Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan Tanggal 06 Januari 2014
- Lampiran 59 Halaman
- Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 dari Bagian Anggaran 076.
- Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.